

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM

1. Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (POJK SDM Bank Umum) dilandasi dengan semangat dan tujuan agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bank Umum (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) memiliki daya saing tinggi, berintegritas, kompeten, profesional, sehingga dapat mendukung industri perbankan agar semakin kontributif, memiliki daya tahan yang baik atau resiliensi, berdaya saing tinggi, serta mampu untuk mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi di era digital.

2. Pokok Pengaturan POJK SDM Bank Umum

POJK SDM Bank Umum ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab, dengan substansi pengaturan utama sebagai berikut:

A. Bab I – Ketentuan Umum

- 1) Kewajiban Bank untuk:
 - a. melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.
 - b. menyediakan dan merealisasikan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban gaji kotor (*gross salary*) tahun sebelumnya.
 - c. mengikutsertakan SDM untuk pengembangan kualitas dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan (SKK), sertifikasi kompetensi selain SKK, dan peningkatan kompetensi lain.
 - d. mengidentifikasi dan menetapkan fungsi kritikal dan jabatan kritikal.
 - e. menyusun rencana dan menyampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis bank.
- 2) Bank harus memiliki Direktur yang membawahkan fungsi SDM yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Bank. Fungsi SDM dilaksanakan oleh satuan kerja SDM.
- 3) Bank dapat melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia alih daya yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

B. Bab II – Sertifikasi Kompetensi Kerja

- 1) OJK menetapkan bidang SKK yang meliputi bidang manajemen risiko dan/atau bidang lain.
- 2) SKK diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor perbankan yang terdaftar di OJK

- 3) Ketentuan lebih lanjut terkait SKK ditetapkan oleh OJK dan Bank wajib untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut tersebut.

C. Bab III – LSP Sektor Perbankan (LSP)

- 1) LSP menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemeliharaan kompetensi dan/atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi.
- 2) LSP wajib menjaga kualitas uji kompetensi sertifikasi dengan melakukan peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan dan melakukan pengkinian materi uji kompetensi agar sesuai dengan perkembangan aspek bidang SKK di sektor perbankan terkini.
- 3) LSP dapat menetapkan gelar profesional bagi pihak yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja di sektor perbankan.

D. Bab IV – Pemantauan

Kewajiban Bank untuk memiliki sistem dan/atau prosedur internal untuk memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.

E. Bab V – Ketentuan Lain-Lain

- 1) Pengembangan standar kompetensi kerja dan/atau bidang kompetensi kerja di sektor perbankan dilaksanakan melalui koordinasi OJK, LSP, akademisi, asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor perbankan, serta instansi yang berwenang.
- 2) Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP sektor perbankan, dengan harus memiliki proses saling pengakuan.
- 3) Bank dapat turut serta berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia nasional.

F. Bab VI – Ketentuan Peralihan

Terhadap Bank yang belum memiliki sistem dan/atau prosedur internal untuk melakukan pemantauan realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, diberikan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak POJK SDM Bank Umum berlaku untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut.

G. Bab VII – Ketentuan Penutup

POJK SDM Bank Umum berlaku pada saat tanggal diundangkan.